# Satu Oknum Pejabat Diduga Tak Kooperatif Laporkan Harta Kekayaan



<https://bkpsdm.majalengkakab.go.id/>

Mataram (Suara NTB) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempercepat penyelesaian pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Lingkup Pemkot Mataram. Hal ini terkendala karena satu pejabat tak kooperatif melaporkan harta kekayaannya. Tim akan merekomendasikan penurunan pangkat.

Data admin pelaporan LHKPN Kota Mataram tanggal 16 Maret 2020, sejumlah 974 pejabat Lingkup Pemkot Mataram telah melaporkan harta kekayaannya. Grafik penyampaian di bulan Januari 357 orang. Meningkat 70 persen di bulan Februari 575 orang dan 42 orang di bulan Maret.

Target 100 persen sebelum bulan Maret terkendala. Sebab, 0,10 persen atau satu pejabat memiliki tingkat kepatuhan rendah atau tidak kooperatif melaporkan harta kekayaannya.

Dari total 974 pejabat wajib lapor. 0,72 persen atau 7 orang pejabat masih tahap verifikasi, 21,56 persen atau 210 perlu perbaikan, 103 atau 10,57 persen sudah diperbaiki, 2,16 persen atau 21 orang terverifikasi lengkap dan 633 orang atau 64,99 persen diumumkan lengkap.

Baiq Nelly Kusumawati selaku Kepala BKPSDM menyampaikan, progres LHKPN pejabat Lingkup Pemkot Mataram, hari ini (kemarin,red) akan dilaporka ke pejabat pembina kepegawaian. Target sebelum 31 Maret harus tuntas 100 persen terkendala karena satu pejabat belum melaporkan kekayaannya. Inspektorat sedang turun mengecek ke lapangan.

“Ini bentuk tanggugjawab kita saja. Sebelum 31 Maret harus tuntas 100 persen,” kata Nelly ditemui, Rabu, 18 Maret 2020. Oknum pejabat belum melaporkan harta kekayaan itu adalah EZ, Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup. Admin di instansi maupu BKPSDM telah berupaya mengkonfirmasi. Tidak diketahui kendala teknis yang bersangkutan. Pelaporan kekayaan di 2019 dinyatakan lengkap.

Nelly menegaskan, sikap tak kooperatifnya pejabat tersebut akan dilaporkan ke Sekretaris Daerah dan Pejabat Pembina Kepegawaian. Tim akan memberikan surat peringatan pertama hingga ketiga. Jika tetap tidak merespon akan diambil tindakan tegas berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2019. Sanksinya berupa penurunan pangkat satu tingkat hingga penundaan gaji berkala.

“Sudah kita hubungi. Jawabnya segera diisi. Kita ndak tahu kendalanya apa. Ini masih abu-abu. Padahal tahun lalu LHKPN sudah lengkap. Tinggal diperbaiki saja,” jawabnya. Nelly menegaskan, grafik LHKPN juga akan dijadikan acuan untuk menentukan zona merah pada SKPD yang lelet melaporkan kekayaannya. Sejauh ini, Kecamatan Selaparang masuk zona merah. Sebab, banyak pejabat yang terlambat melapor. (cem)

**Sumber :**

# *https://www.suarantb.com/,* Satu Oknum Pejabat Diduga Tak Kooperatif Laporkan Harta Kekayaan, 19 Maret 2020;

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara:

1. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/ suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
3. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:

1. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
3. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Penyam paian LH KPN sebagai m ana dim aksud pada ayat 1 disam paikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. dalam jangka w aktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.